

<b>Submitted:</b> July 17, 2025	<b>Accepted:</b> October 7, 2025	<b>Published:</b> October 27, 2025
------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------

**Masalah Mursalah dalam Praktik Yudisial:  
Studi Kasus Putusan Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa 2023-2024  
Terkait Harta Bersama Pasca Perceraian**

**Andi Syahru Ramadhan<sup>1</sup>, Kurniati<sup>2</sup>, Asni<sup>3</sup>, Supardin<sup>4</sup>, Rusdi Tahir<sup>5</sup>**

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

*e-mail:* <sup>1</sup>[andisyahru4@gmail.com](mailto:andisyahru4@gmail.com), <sup>2</sup>[kurniati@uin-alauddin.ac.id](mailto:kurniati@uin-alauddin.ac.id),

<sup>3</sup>[asni.azrai@uin-alauddin.ac.id](mailto:asni.azrai@uin-alauddin.ac.id), <sup>4</sup>[supardin.pati@uin-alauddin.ac.id](mailto:supardin.pati@uin-alauddin.ac.id),

<sup>5</sup>[rusydithahir@gmail.com](mailto:rusydithahir@gmail.com),

***Abstract***

*This study aims to reveal a description of the 2023–2024 joint property division case at the Sungguminasa Religious Court, the basis for the judge's considerations in deciding the case, and the application of the maṣlaḥah mursalah principle in the decision-making process. The approach used is empirical juridical through documentation studies and interviews with judges. This type of research uses qualitative research, which is a data collection that is carried out objectively and analyzes data to improve and test a problem. This research was conducted at the Sungguminasa Religious Court Class I A. The results of the study show that the description of cases in 2023-2024 shows a downward trend compared to previous years. The basis for the judge's considerations considers not only the provisions of Law No. 1 of 1974, the Compilation of Islamic Law, and the Civil Code, but also aspects of the contribution of each party in obtaining property during the marriage. Applying the perspective of maṣlaḥah mursalah, the judge's decision is directed at efforts to protect parties who are more vulnerable economically and socially, to avoid harm, and achieve proportional justice.*

***Keywords:*** Judge's Considerations; Joint Assets; Maṣlaḥah Mursalah.

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap gambaran perkara pembagian harta bersama tahun 2023–2024 di Pengadilan Agama Sungguminasa, dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara dan penerapan prinsip *maṣlaḥah mursalah* dalam proses pengambilan putusan. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris melalui studi dokumentasi dan wawancara dengan hakim. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang merupakan suatu pengumpulan data yang dilakukan secara obyektif serta menganalisis suatu data untuk memperbaiki dan menguji suatu masalah. Penelitian membahas tentang harta bersama yang dilakukan di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I A. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) gambaran perkara pada tahun 2023-2024 menunjukkan tren penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. (2) Dasar pertimbangan hakim mempertimbangkan tidak hanya ketentuan dalam UU No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan KUH Perdata, melainkan juga aspek kontribusi masing-masing pihak dalam memperoleh harta selama perkawinan. (3) Penerapan perspektif *maṣlaḥah mursalah*, keputusan hakim diarahkan pada upaya melindungi pihak yang lebih rentan secara ekonomi maupun sosial, dengan tujuan menghindari kemudharatan dan mencapai keadilan yang proporsional.

**Kata kunci:** pertimbangan hukum hakim; harta bersama; *maṣlaḥah mursalah*.

### Pendahuluan

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang sangat istimewa dan memiliki karakteristik khusus yang berbeda dari makhluk lainnya. Manusia sebagai makhluk yang memiliki seperangkat instrument yang sangat istimewa dan sempurna dibandingkan makhluk lainnya, menyadari bahwa setiap bentuk penciptaan di dunia ini pasti mempunyai arti, manfaat, kegunaan dan tujuan tertentu. Tindakan suatu perkawinan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa agar kehidupan alam dunia berkembang biak.<sup>1</sup> Perkawinan merupakan hal yang sakral dilakukan oleh setiap manusia di dunia ini, termasuk di Indonesia. Sejak dilahirkan di dunia manusia sudah mempunyai kecenderungan untuk hidup bersama dengan manusia lainnya dalam suatu pergaulan hidup.

Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.<sup>2</sup> Perkawinan cara yang dipilih Allah SWT. sebagai jalan

<sup>1</sup> Meilan Lestari, “Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan,” *UIR Law Review* 2, no. 1 (2017).

<sup>2</sup> Beni Ahmad Saebani, “Fiqh Munakahat” (CV Pustaka Setia, 2009).

bagi manusia untuk melanjutkan keturunan, menjaga kehormatan, dan beribadah kepada Allah swt setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya dalam mewujudkan tujuan perkawinan.<sup>3</sup> Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Sedangkan tujuan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah *mawaddah warahmah*.<sup>4</sup>

Melihat fenomena ini dapat dilihat dari angka perceraian saat ini. Sepanjang 2021, Pengadilan Agama Sungguminasa mencatat 811 perkara perceraian. Jumlah kasus perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa pada tahun 2021 terdapat 609 cerai gugat yang diajukan oleh perempuan kebanyakan perempuan yang berkarir dan 202 jumlah kasus cerai talak yang di mana 40% perempuan yang berkarir dicerai oleh suaminya. Dinamika yang terjadi dalam suatu ikatan perkawinan kerap kali menjadi sebuah persoalan yang mana hal tersebut bisa menimbulkan suatu pertikaian dalam rumah tangga. Mulai dari hal sepele hingga pada permasalahan yang pokok seperti permasalahan beda agama, prinsip hidup, masalah ekonomi keluarga hingga bosan yang biasanya menghinggapi pasangan yang telah berkeluarga bertahun-tahun. Adapun pertikaian tadi dapat terselesaikan secara dewasa melalui diskusi ataupun harus berakhir dengan perceraian di Pengadilan Agama. Meskipun Islam mensyariatkan perceraian, tetapi bukan berarti Islam menyukai terjadinya perceraian, perceraian boleh terjadi tetapi harus didasarkan alasan yang lebih kuat.<sup>5</sup>

Perceraian merupakan solusi terakhir sebagai pintu darurat yang boleh ditempuh, manakala bahtera rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya, sifatnya sebagai alternative terakhir. Islam menunjukkan sebelum ditempuh jalan terakhir tersebut, tempuhlah usaha-usaha

<sup>3</sup> Abdul Rahman Ghozali, "Fiqh Munakahat" (Prenada Media Group, 2015).

<sup>4</sup> Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>5</sup> Soeroso Wignojodipoero, "Pengantar Dan Azas-Azas Hukum Adat" (Jakarta: Gunung Agung, 1995).

perdamaian antara kedua belah pihak, baik melalui *hakam* (arbitrator) dari kedua belah pihak maupun melalui tindakan-tindakan tertentu yang bersifat pengajaran.<sup>6</sup>

Salah satu yang ditinggalkan pasca perceraian yaitu harta bersama atau terkadang disebut sebagai harta *gonogini*. Pembagian harta gono-gini akibat adanya perceraian masing-masing suami istri mendapatkan  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta gono-gini yang ada. Pembagian ini sudah sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata. Dimana dalam Pasal 128 sampai Pasal 129 KUH Perdata dijelaskan bahwa putusnya suatu perkawinan antara suami dan istri, maka harta bersama itu dibagi dua antara suami dan istri tanpa memperhatikan dari mana harta kekayaan itu diperoleh. Harta gono-gini tidak bisa disamakan dengan harta warisan, karena warisan merupakan harta bawaan bukan harta gono-gini. Oleh sebab itu, harta warisan tidak bisa dibagi dalam pembagian harta gono-gini akibat perceraian. Inilah yang menjadi pegangan Pengadilan Agama dalam memutuskan persoalan pembagian harta gono-gini.<sup>7</sup>

Dalam konteks pertimbangan hakim mengenai pembagian harta bersama dapat merujuk pada prinsip-prinsip yang digunakan oleh hakim dalam mengambil keputusan yaitu melihat aspek moral dan rasa keadilan yang tidak selalu tertulis dalam Undang-Undang, contohnya jika salah satu pihak berkontribusi lebih banyak dalam mengumpulkan harta bersama, hakim dapat memberikan porsi yang lebih besar kepada pihak tersebut. Dalam pembagian harta bersama hakim harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang atau peraturan hukum yang berlaku. Ketentuan hukum dalam Undang-Undang misalnya dalam pembagian harta bersama secara proporsional (50:50) berdasarkan pasal 35-37 Undang-Undang perkawinan atau hukum adat/religius yang berlaku. Contohnya jika tidak ada perjanjian pranikah, hukum biasanya mengatur pembagian harta bersama secara merata antara suami dan istri.

Mengenai latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk mengambil penelitian di Pengadilan Agama Sungguminasa karena sistem hukum adat yang digunakan di daerah tersebut masih cukup kental dalam masalah adat dan dapat membantu hakim dalam mempertimbangkan putusan dalam membagi harta bersama yang akan penulis teliti. Oleh karenanya, peneliti tertarik untuk

<sup>6</sup> Ardiansyah, "Tinjauan Yuridis Akibat Perceraian Terhadap Pembagian Harta Gono Gini (Studi Putusan PA Semarang Nomor 2367/Pdt.G/2021/PA.Smg)" (n.d.).

<sup>7</sup> Eni Singal, "Pembagian Harta Gono-Gini Dan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," *Jurnal Lex Crimen* 5, no. 6 (2017).

membahas lebih dalam mengenai “masalah mursalah dalam praktik yudisial: studi kasus putusan hakim pengadilan agama sungguminasa terkait harta bersama”.

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yuridis-emoiris yang memadukan analisis normatif terhadap kaidah hukum Islam dan hukum positif dengan studi lapangan terhadap praktik yudisial di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I A. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana pertimbangan *masalah mursalah* diimplementasikan dalam putusan hakim, khususnya dalam perkara pembagian harta bersama.

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan hakim yang menangani perkara serta dokumentasi putusan pengadilan yang relevan. Ada tiga hakim yang diwawancarai pada saat melakukan penelitian. Data sekunder dikumpulkan dari literature hukum Islam, peraturan perundang-undangan dan jurnal ilmiah.

Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menitikberatkan pada identifikasi pola argumentasi hakim dan korelasi penerapan *masalah mursalah* dengan prinsip keadilan substantive. Validitas data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan metode guna memastikan akurasi dan berbasis data lapangan yang *shahih*, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam pengembangan hukum Islam yang responsive terhadap kebutuhan keadilan sosial.

### Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### *Gambaran Perkara Pembagian Harta Bersama dari Tahun 2023-2024 di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I A*

Tabel 1: Data perkara Harta Bersama di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I A Tahun 2023-2024 yang diterima dan diputus.

No	Tahun	Perkara diterima	Dicabut	Ditolak
1	2023	9	4	-
2	2024	5	-	-

Sumber: Pengadilan Agama Sungguminasa.

Tabel 2. Daftar Perkara Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I A

No	Nomor Perkara	Tanggal Registrasi	Klasifikasi Perkara	Jenis Putusan
1	287/Pdt.G/2023/PA.Sgm	14 Mar 2023	Harta Bersama	Dicabut
2	334/Pdt.G/2023/PA.Sgm	29 Mar 2023	Harta Bersama	Dikabulkan
3	355/Pdt.G/2023/PA.Sgm	10 Apr 2023	Harta bersama	Dicabut
4	374/Pdt.G/2023/PA.Sgm	17 Apr 2023	Harta bersama	Dikabulkan
5	419/Pdt.G/2023/PA.Sgm	04 May 2023	Harta bersama	Dicabut
6	570/Pdt.G/2023/PA.Sgm	15 Jun 2023	Harta bersama	Dikabulkan
7	1003/Pdt.G/2023/PA.Sgm	16 Oct 2023	Harta Bersama	Dikabulkan
8	1014/Pdt.G/2023/PA.Sgm	17 Oct 2023	Harta Bersama	Dicabut
9	1196/Pdt.G/2023/PA.Sgm	11 Dec 2023	Harta bersama	Dikabulkan
10	85/Pdt.G/2024/PA.Sgm	16 Jan 2024	Harta bersama	Dikabulkan
11	275/Pdt.G/2024/PA.Sgm	15 Mar 2024	Harta bersama	Dikabulkan
12	589/Pdt.G/2024/PA.Sgm	27 Jun 2024	Harta bersama	Dikabulkan
13	994/Pdt.G/2024/PA.Sgm	15 Oct 2024	Harta bersama	Dikabulkan
14	1200/Pdt.G/2024/PA.Sgm	11 Dec 2024	Harta bersama	Dikabulkan

Sumber: Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IA

### ***Tinjauan Umum Harta Bersama***

Pada awalnya perkawinan ditujukan untuk mencapai kebahagiaan yang kekal bagi pasangan suami istri, namun pada kenyataannya banyak faktor penyebab yang memicu masalah dalam kehidupan perkawinan sehingga pasangan tersebut memutuskan jalan yang terakhir dan terbaik adalah dengan cara perceraian. Setelah terjadi perceraian bukan berarti masalah keluarga tersebut telah selesai semuanya, tapi masih meninggalkan sisa masalah perkawinan seperti anak dan harta benda yang diperoleh selama perkawinan, harta yang diperoleh selama masih terikat perkawinan itulah yang disebut harta bersama, hal ini sangat penting untuk diselesaikan oleh kedua belah pihak demi kebaikan bersama.<sup>8</sup>

Harta bersama adalah harta benda dalam perkawinan yang dihasilkan oleh pasangan suami istri secara bersama selama masa perkawinan masih berlangsung, hal ini masuk ke dalam peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan yang mengatur dengan tuntas tentang kedudukan harta benda di

<sup>8</sup> Melia Muzakkir, "Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 597K/AG/2016)" (n.d.).

dalam perkawinan. Pada prinsipnya Undang-Undang ini mengatur bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Ketentuan tentang harta benda di dalam perkawinan diatur dalam pasal 35-37 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain atau tidak adanya perjanjian diantara kedua belah pihak. Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.<sup>9</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 masalah harta bersama hanya diatur secara singkat dan umum dalam Bab VII, hanya terdiri atas 3 pasal. Tampaknya, Undang-Undang ini menyerahkan pelaksanaan penerapannya berdasar ketentuan nilai-nilai hukum adat. Dalam Al Quran dan sunnah tidak diatur, dalam kitab-kitab *fiqh* pun tidak ada yang membicarakan. Dalam konteks kehidupan masyarakat Islam di Indonesia, hukum adat telah diakui dan diterapkan secara berkelanjutan sebagai bagian integral dari sistem hukum yang hidup. Realitas ini menunjukkan bahwa hukum adat tidak dapat diabaikan atau dihapuskan dari kehidupan masyarakat, mengingat perannya yang signifikan dalam membentuk norma dan nilai sosial. Seolah-olah masalah harta bersama kosong atau vakum dalam hukum Islam.

Berdasarkan pengamatan terhadap lembaga pembagian harta bersama, dapat disimpulkan bahwa penerapan hukum adat dalam konteks ini memberikan lebih banyak maslahat (kebaikan) dibandingkan mudarat (kerugian) yang mungkin timbul. Hal ini sejalan dengan metodologi istilah *maṣlahah mursalah*, yang menekankan pada pencarian solusi hukum yang memberikan manfaat bagi masyarakat, serta prinsip *'urf* (adat) dan *kaidah al-'adah muhakkamah*, yang mengakui bahwa adat dapat berfungsi sebagai sumber hukum yang sah.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) berupaya untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam dengan hukum adat melalui pendekatan kompromistis. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan suatu sistem hukum yang lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan serta realitas sosial masyarakat. Dengan demikian, harmonisasi antara hukum Islam dan hukum adat tidak hanya

---

<sup>9</sup> Dwi Anindya Harimurti, "Perbandingan Harta Bersama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Gagasan Hukum* 2, no. 3 (2021).

memperkuat legitimasi hukum, tetapi juga berkontribusi pada terciptanya keadilan sosial yang lebih substansial dalam masyarakat.<sup>10</sup>

Pembagian Harta Bersama atau yang sering disebut dengan Harta *Gono Gini* jika dibagi melalui Pengadilan maka akan diatur menurut hukumnya masing-masing dan suami istri mempunyai hak untuk melakukan suatu perbuatan Hukum mengenai Harta Benda yang dimiliki setelah terjadinya perkawinan antara keduanya. Pembagian Harta Bersama setelah bercerai yang diselesaikan di Pengadilan Agama dan dibagi berdasarkan hukum yang berlaku, namun ada juga sebagian masyarakat yang menyelesaikan pembagian Harta Bersama setelah bercerai dengan jalan musyawarah dan hasilnya sesuai dengan kedua belah pihak.<sup>11</sup>

### ***Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Putusan***

Metode interpretasi sistematis dikaitkan dengan pemeriksaan perkara gugatan harta bersama, terlihat jelas pula majelis hakim tidak memaknai pasal 97 Kompilasi Hukum Islam sebagai peraturan hukum yang berdiri sendiri, tapi majelis hakim memaknai bahwa pasal 97 Kompilasi Hukum Islam sebagai salah satu ketentuan hukum tentang pembagian harta bersama yang tidak dapat dilepaskan dengan asas keadilan dan kemanfaatan sebagai tujuan hukum dan firman Allah swt dalam Qs. An-Nisa (4): 58 yang berbunyi :

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sungguh, Allah memberi pengajaran yang terbaik kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar Maha Melihat.<sup>12</sup>

Pasal 5 ayat (1) “Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman serta pada Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo”. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan tentang

<sup>10</sup> Azizy Qadry, “Hukum Nasional : Elektisme Hukum Islam Dan Hukum Umum” (Gama Media, 2004).

<sup>11</sup> Muhammad Tigas Pradoto, “Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan” (Sinar Grafika Offset, 2009).

<sup>12</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Bandung: Cardoba Internasional Indonesia, 2020).

kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan nafkah dalam rumah tangga. Semua peraturan hukum mengenai pembagian harta bersama dipelajari dan diinterpretasikan sebagai sebuah sistem yang saling terhubung satu sama lain, maka dapat disimpulkan bahwa, jika salah seorang istri melaksanakan peran melebihi kewajibannya sebagaimana mestinya atau istri berperan ganda dimana istri berperan sebagai pengurus rumah tangga dan pencari nafkah, maka hal tersebut dapat menjadi dasar bagi pengadilan untuk menentukan bagian harta bersama menurut ukuran keadilan dengan menggeserkan sebagian porsi suami ke bagian porsi istri sebagai perlindungan hukum terhadap keadilan buat istri yang telah berperan ganda dalam memenuhi kebutuhan nafkah dan ekonomi rumah tangga.<sup>13</sup>

Metode konstruksi juga dikenal sebagai metode penalaran hakim, *reasoning*, digunakan ketika undang-undang tidak lengkap, dan digunakan untuk melengkapinya. Metode konstruksi hukum bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan hakim dalam kasus yang dia tangani dapat mencapai keadilan dan memberikan manfaat bagi pencari keadilan. Meskipun keadilan dan manfaat bersifat relatif, keadilan menuntut perlakuan yang sama terhadap kasus hukum yang serupa, sementara manfaat ditentukan oleh kegunaan hukum bagi pencari keadilan, penegak hukum, pembuat undang-undang, penyelenggara pemerintah, dan masyarakat secara umum.<sup>14</sup>

Berdasarkan metode yang digunakan oleh hakim, pada putusan perkara 589/Pdt.G/2024/PA.Sgm di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I A hakim mempertimbangkan logika dan rasionalitas dari kerangka-kerangka hukum yang menjadi argumentasi hukum yang dibangun oleh majelis hakim dalam pertimbangan hukum sebagaimana yang termuat dalam putusan tersebut.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.

Argumentasi hukum dihasilkan oleh proses penalaran (*redeneer process*). Penalaran selalu bersangkut paut dengan logika dan bahasa. Penalaran

---

<sup>13</sup> Thamrin Yunus, "Pertimbangan Hakim Tentang Pembagian Harta Bersama Di Pengadilan Agama Gorontalo," *Journal Hukum Islam* 2, no. 5 (2024).

<sup>14</sup> Jazim Hamidi, "Hermeneutika Hukum, Sejarah, Filsafat Dan Metode Tafsir" (Malang: UB Press, 2011).

hukum menggunakan prinsip-prinsip logika. Penalaran hukum bagi hakim merupakan kegiatan berpikir untuk menghasilkan pendapat hukum yang berangkat dari kasus konkret yang dihadapi dengan mengacu pada sistem hukum positif. Berbeda halnya dengan penalaran hukum yang mengkaji produk, dimana objek pada *dictum* putusan sebagai imperensi (penyimpulan) dari hasil kegiatan berpikir hukum dikaitkan dengan pertimbangan hukumnya.<sup>15</sup>

Kekuasaan kehakiman menjadi bagian dari Trias Politika yang memiliki kewenangan mutlak dalam memberikan putusan di Pengadilan sebagai organ penting dalam kekuasaan yudikatif. Putusan hakim dalam memutuskan perkara adalah keputusan yang tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun. Dengan demikian, netralitas dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara menjadi poin penting untuk menjunjung tinggi lahirnya penegakan hukum yang berkeadilan.<sup>16</sup> Pada pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara, pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya sehingga Nampak adanya hubungan antara para pihak.<sup>17</sup>

Putusan hakim harus dipertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, sosiologis dan filosofis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan dan dipertanggung-jawabkan. Putusan hakim harus mengutamakan keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan masyarakat (*social justice*), dan keadilan moral (*moral justice*). Sehingga dapat diartikan bahwa putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan

---

<sup>15</sup> Syarif Mappiasse, "Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim" (Jakarta: Prenada Media Group, 2017).

<sup>16</sup> Kurniati, "Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Sungguminasa" 1, no. 12 (2023).

<sup>17</sup> Azmil Fauzi Friska, "Pertimbangan Putusan Hakim Perkara Harta Bersama No 0233/PDT.G/2018/PA Di Pengadilan Agama Tamblahan," *Al-Qadha* 2, no. 8 (2021).

bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antar para pihak.<sup>18</sup>

Aspek yuridis dalam hal ini teori kepastian hukum relevan dengan penelitian ini putusan yang merupakan aspek utama dalam menerapkan keadilan dengan berpatokan kepada Undang-Undang yang berlaku. Majelis Hakim sebagai aplikator Undang-Undang harus memahami Undang-Undang dengan mencari Undang-Undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah Undang-Undang tersebut adil, ada kemanfaatannya, atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan. Di lain sisi, Hakim juga harus memahami Undang-Undang sebagai suatu sistem dimana antara satu peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan yang lainnya.

Adapun pertimbangan lain hakim, hakim tersebut berpendapat bahwa pembagian harta bersama berdasar dari perkara yang telah hakim tangani dalam hal ini perkara perceraian akibat perselingkuhan, pembagian harta bersama tetap dibagi dengan adil tetapi pembagian harta bersama bisa juga dibagi tidak adil apabila salah satu pihak dalam hal ini yang melakukan “perselingkuhan” memberikan hartanya kepada pihak lain.<sup>19</sup>

### ***Konsep Masalah Mursalah***

*Maslahah mursalah* terdiri dari dua kata yaitu *maslahah* dan *mursalah*. Kata *maslahat* yang sudah dikenal di kalangan masyarakat Indonesia berasal dari bahasa arab *maslahah* dengan *jama*'nya *maslahih*, yang secara etimologi berarti manfaat, faedah, kebaikan, atau kegunaan. *Maslahah* merupakan *mashdar* dari *fi'il shalaha*, merupakan lawan dari kata *mafsadat* yang berarti kerusakan dan kebinasaan. Sebelum kata *maslahah* menjadi suatu istilah yang digunakan dalam membicarakan hukum Islam, orang tidak memerlukan penafsiran atau pengertian khusus, karena pada dasarnya orang arab sudah mengerti kata *maslahat* ini dipakai dalam rangkaian kalimat. Dari segi tata bahasa arab, *maslahat* adalah manfaat yang mengandung arti banyak yaitu ditunjukkan oleh arti kata asalnya adalah banyak terjadi sehingga dapat dikatakan bahwa *maslahat* adalah sesuatu yang banyak mendatangkan manfaat atau kebaikan.<sup>20</sup>

Maslahat secara etimologi adalah kata mufrad dari *maslahat* sama artinya dengan *al-shalah* yaitu mendatangkan kebaikan. Terkadang dipakai istilah lain

<sup>18</sup> Lilik Mulyadi, “Pergeseran Perspektif Dan Praktik Dari Mahkamah Agung Mengenai Putusan Pemidanaan” (Jakarta: IKAHI, 2006).

<sup>19</sup> Wawancara dengan Hakim Arief Ridha

<sup>20</sup> Mustafa Zaid, “Maslahat Fi Al-Tastri Al-Islamiy” (Dar al fikr al araby, 1964).

yaitu mencari kebaikan. Sering pula kata *maslahat* atau istilah ini diidentikan dengan *al-munasib* yaitu berarti hal-hal yang cocok sesuai dengan tempat penggunaannya. Dari pengertian ini dapat ditegaskan bahwa setiap sesuatu apa saja yang mengandung manfaat di dalamnya baik itu untuk meraih kemanfaatan ataupun untuk menolak kemudharatan, maka hal itu disebut dengan *maslahat*. Secara general *maslahat* ini seperti manfaat menurut lafal dan maknanya, manfaat diartikan dengan kebaikan baik dalam memperolehnya maupun menjaga, mempertahankan atau memeliharanya. Karena itu setiap yang mengandung manfaat, baik itu cara menarik atau menghasilkannya, maupun cara menolak atau menghindarkannya dari bahaya dan kepedihan, dapat dinamakan dengan *maslahat*.<sup>21</sup>

Mengenai pengertian rasionalnya, *maṣlaḥah mursalah* berarti sebab, cara atau tujuan yang baik, *maslahah* dapat juga dikatakan sebagai suatu permasalahan atau bagian dari suatu urusan yang menghasilkan kebaikan atau sesuatu untuk kebaikan. Bentuk jamaknya adalah *masalih* dan biasanya kata tersebut dibedakan secara dikomotis dan antanogistik dengan kata *mafsadah* yang berarti buruk atau rusak, dan terkadang dilawankan dengan kata *sayyi'ah* (keburukan).<sup>22</sup> Dalam Al Quran kata jadian dari akar kata *salaha* sering dipergunakan, tetapi dalam bentuk *maslahah* tidak didapati penggunaannya, namun yang paling sering dipakai adalah kata *salih*, *participle* aktif atau *fa'il* dari kata *salaha*. Misalnya firman Allah dalam QS ali-Imran/3:114

يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya: Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, menyuruh berbuat yang makruf, mencegah dari yang mungkar, dan bersegera mengerjakan berbagai kebajikan, mereka itulah orang-orang saleh.<sup>23</sup>

Ahli ushul fikih mendefinisikan *maṣlaḥah mursalah* ialah memberikan hukum syara kepada suatu kasus yang tidak terdapat dalam *nash* atau *ima* atas dasar memelihara kemaslahatan. Tujuan syariat di dalam menetapkan suatu hukum adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan manusia dibagi dalam tiga komponen, yakni primer, sekunder, dan tersier.

<sup>21</sup> Sa'id Ramadhan, "Dhawabith Al-Maslahat" (Muassasat al-Risalat, 1997).

<sup>22</sup> Muhammad Khalid, *Filsafat Hukum Islam Dan Perubahan Sosial* (Surabaya:al Ikhlas, 1995), h.153.

<sup>23</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*.

Apabila *syara'* menetapkan hukum terhadap suatu peristiwa serta menunjukkan kepada kemaslahatan yang dimaksudkan dan menerangkan pula *'illah* yang menjadi dasar ditetapkannya hukum tersebut, maka segala kejadian yang tidak ada *nash*-nya, dapat diterapkan hukum dengan mengacu pada kesamaan *'illah*-nya. Yang demikian dinamakan *qiyas*. Namun apabila terhadap peristiwa tersebut tidak terdapat *nash*, dan *syara'* juga tidak menunjukkan secara nyata *'illah*-nya, tetapi ada kemaslahatan yang dianggap sesuai untuk menetapkan hukum maka hal tersebut dinamakan *mashlahah mursalah*.<sup>24</sup>

Kemaslahatan pembagian harta bersama ini jika dikaji dalam teori *maṣlaḥah mursalah* maka dapat diketahui bahwa aturan harta bersama tidak ditujukan langsung oleh Al Quran dan hadis, akan tetapi dalam Islam dikenal adanya pemisah harta antara suami dan istri. Sehingga menurut hakim di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I A dalam mengkaji teori *maṣlaḥah mursalah* ini selaras dengan tujuan syariat Islam dan tidak ada dalil *syara'* yang datang untuk mengakuinya atau menolaknya, semakin meningkatnya angka perceraian dilingkungan masyarakat saat ini maka besar kemungkinan peningkatan terhadap perkara harta bersama yang diajukan di Pengadilan Agama. Pembagian harta bersama meliputi segala keuntungan dan kerugian yang didapatkan dari usaha maupun Upaya yang dilakukan oleh pasangan suami/istri selama mereka masih terikat dalam perkawinan, demikian dengan tujuan dari pembagian harta bersama yakni untuk menolak kemudharatan maka dalam hal ini pembagian harta bersama telah menghadirkan manfaat untuk kehidupan masyarakat, oleh karenanya ini merupakan kemaslahatan umum dan bukan kemaslahatan pribadi.<sup>25</sup>

Pembagian harta bersama bila dilihat dari tingkat kemaslahatannya maka termasuk dalam *Maslahah Al-Hajiyah* karena jika pembagian harta bersama tidak terpenuhi maka tidak sampai mengganggu kelayakan dan tata sistem kehidupan manusia, namun dapat menimbulkan kesulitan bagi manusia dalam menjalani kehidupan. Dengan adanya pembagian harta bersama maka sangat membantu kedua belah pihak sehingga dengan setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama, maka kedua belah pihak merasa cukup dengan penetapan hakim yang telah diputuskan dalam persidangan.

---

<sup>24</sup> Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 1983).

<sup>25</sup> Wawancara dengan Hakim Muh Arsyad

Harta bersama bila dilihat dari kandungannya maka termasuk ke dalam *Maslahah Al-Mula'imah* karena kemaslahatan pembagian harta bersama ini menghadirkan kemudahan bagi masyarakat dalam menjalani kehidupan dan hak-hak masyarakat juga dilindungi oleh hukum, demikian menurut peneliti ini merupakan kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan banyak orang.

Harta bersama bila dilihat dari pandangan *syara'* terhadapnya maka termasuk dalam *Maslahah mursalah* karena pembagian harta bersama belum terdapat atau diakomodir dalam *nash* dan *ijma'* serta tidak ditemukan *nash* atau *ijma'* yang melarangnya atau memerintahkannya, kemaslahatan pembagian harta bersama jika diterapkan dalam kehidupan manusia akan mendatangkan kebaikan dan kemudahan bagi manusia dalam menjalani kehidupan. Kemudian apabila kemaslahatan harta bersama tidak diambil maka akan menimbulkan percekocokan antar kedua belah pihak dan menimbulkan kesalahpahaman antar keduanya, karena harta bersama ini bersifat sensitif bagi kehidupan berumah tangga.

## Penutup

Perkara terkait harta bersama yang masuk pada Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I A selama kurung waktu 2023-2024 menunjukkan tren penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Penurunan ini tidak serta merta menunjukkan merendahnya konflik perceraian, namun bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti meningkatnya penyelesaian secara kekeluargaan, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak atas harta bersama atau ketidakmampuan ekonomi untuk menempuh jalur litigasi. Hakim dalam memutus suatu perkara melakukan berbagai macam pertimbangan dan juga pendekatan. Hakim tidak serta merta berpatok pada aturan normatif akan tetapi juga melakukan pendekatan kasuistik, melihat keadilan dari sudut pandang dua arah, hakim juga melihat dari kontribusi masing-masing pihak terhadap perolehan harta tersebut. Hakim berupaya menegakkan keadilan tidak hanya dalam bingkai hukum tertulis, tetapi juga dalam kerangka kemaslahatan orang banyak. Hakim menilai, bahwa keputusan harus dapat memberikan manfaat bagi para pihak, terutama bagi pihak yang lebih rentan secara ekonomi dan sosial setelah perceraian terjadi. Dengan demikian pembagian harta bersama diarahkan pada tercapainya kemaslahatan dan dihindarkannya kemudaratannya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

## Daftar Pustaka

- Ardiansyah. “Tinjauan Yuridis Akibat Perceraian Terhadap Pembagian Harta Gono Gini (Studi Putusan PA Semarang Nomor 2367/Pdt.G/2021/PA.Smg),” n.d.
- Basyir, Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Press, 1983.
- Friska, Azmil Fauzi. “Pertimbangan Putusan Hakim Perkara Harta Bersama No 0233/ PDT.G/2018/PA Di Pengadilan Agama Tamblahan.” *Al-Qadha* 2, no. 8 (2021).
- Ghozali, Abdul Rahman. “Fiqh Munakahat.” Prenada Media Group, 2015.
- Hamidi, Jazim. “Hermeneutika Hukum, Sejarah, Filsafat Dan Metode Tafsir.” Malang: UB Press, 2011.
- Harimurti, Dwi Anindya. “Perbandingan Harta Bersama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam.” *Gagasan Hukum* 2, no. 3 (2021).
- Kementerian Agama. *Al-Qur’an Dan Terjemahan*. Bandung: Cardoba Internasional Indonesia, 2020.
- Khalid, Muhammad. *Filsafat Hukum Islam Dan Perubahan Sosial*. Surabaya: al Ikhlas, 1995.
- Kurniati. “Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Sungguminasa” 1, no. 12 (2023).
- Lestari, Meilan. “Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.” *UIR Law Review* 2, no. 1 (2017).
- Mappiasse, Syarif. “Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim.” Jakarta: Prenada Media Group, 2017.
- Mulyadi, Lilik. “Pergeseran Perspektif Dan Praktik Dari Mahkamah Agung Mengenai Putusan Pemidanaan.” Jakarta: IKAHI, 2006.
- Muzakkir, Melia. “Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 597K/AG/2016),” n.d.
- Pradoto, Muhammad Tigas. “Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan.” Sinar Grafika Offset, 2009.
- Qadry, Azizy. “Hukum Nasional : Elektisme Hukum Islam Dan Hukum Umum.” Gama Media, 2004.
- Ramadhan, Sa’id. “Dhawabith Al-Maslahat.” Muassasat al-Risalat, 1997.
- Saebani, Beni Ahmad. “Fiqh Munakahat.” CV Pustaka Setia, 2009.

- Singal, Eni. "Pembagian Harta Gono-Gini Dan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." *Jurnal Lex Crimen* 5, no. 6 (2017).
- Wignojodipoero, Soeroso. "Pengantar Dan Azas-Azas Hukum Adat." Jakarta: Gunung Agung, 1995.
- Yunus, Thamrin. "Pertimbangan Hakim Tentang Pembagian Harta Bersama Di Pengadilan Agama Gorontalo." *Journal Hukum Islam* 2, no. 5 (2024).
- Zaid, Mustafa. "Maslahat Fi Al-Tastri Al-Islamiy." Dar al fikr al araby, 1964.